



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kusuma Bhakti Bukit Gulai Bancah
Telp. 33369 – 21880 – 22183, Fax. 32767

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI

Nomor 5 Tahun 2026

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025**

Diundangkan dalam lembaran daerah Kota Bukittinggi

Nomor 5 Tahun 2026

Tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,



RISMAL HADI



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Teknis Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun

11

- 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2025 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI
dan
WALI KOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- a. pendapatan sebesar Rp755.879.049.288,42 (tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan koma empat puluh dua rupiah);
- b. belanja sebesar Rp694.826.316.783,95 (enam ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh lima rupiah);
- c. surplus/defisit sebesar surplus Rp61.052.732.504,47 (enam puluh satu miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat koma empat puluh tujuh rupiah); dan
- d. pembiayaan terdiri atas:
 1. penerimaan sebesar Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah); dan
 2. pengeluaran sebesar Rp2.279.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebesar Rp1.720.456.556,42 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam koma empat puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan sebesar Rp754.158.592.732,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar seratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah);
 2. realisasi sebesar Rp755.879.049.288,42 (tujuh ratus lima puluh lima miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta empat puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh delapan koma empat puluh dua rupiah); dan
 3. selisih sebesar Rp1.720.456.556,42 (satu miliar tujuh ratus dua puluh juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh enam koma empat puluh dua rupiah),
- b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebesar Rp92.416.549.337,94 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran belanja setelah perubahan sebesar Rp787.242.866.121,89 (tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh satu koma delapan puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi belanja sebesar Rp694.826.316.783,95 (enam ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam belas ribu tujuh ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh lima rupiah); dan
 3. selisih sebesar Rp92.416.549.337,94 (sembilan puluh dua miliar empat ratus enam belas juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah),
- c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sebesar Rp94.137.005.894,36 (sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran surplus/defisit setelah perubahan sebesar defisit Rp33.084.273.389,89 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi surplus/defisit sebesar surplus Rp61.052.732.504,47 (enam puluh satu miliar lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus empat koma empat puluh tujuh rupiah); dan

3. selisih sebesar surplus Rp94.137.005.894,36 (sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh enam rupiah),
- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah); dan
 3. selisih sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp2.279.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
 2. realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp2.279.000.000,00 (dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah); dan
 3. selisih sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp33.084.273.389,89 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah);
 2. realisasi pembiayaan netto sebesar Rp33.084.273.389,89 (tiga puluh tiga miliar delapan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah); dan
 3. selisih lebih sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal sebesar Rp35.363.273.389,89 (tiga puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah); dan
- b. Saldo Anggaran Lebih akhir sebesar Rp94.137.005.894,36 (sembilan puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat koma tiga puluh enam rupiah).

f / d

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. jumlah aset sebesar Rp2.089.533.561.205,19 (dua triliun delapan puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus lima koma sembilan belas rupiah);
- b. jumlah kewajiban sebesar Rp10.265.930.879,96 (sepuluh miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh enam rupiah); dan
- c. jumlah ekuitas sebesar Rp2.079.267.630.325,23 (dua triliun tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh lima koma dua puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. pendapatan operasional sebesar Rp779.092.620.749,98 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan koma sembilan puluh delapan rupiah);
- b. beban operasional sebesar Rp757.514.067.398,63 (tujuh ratus lima puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam puluh tiga rupiah);
- c. surplus/defisit dari kegiatan operasional sebesar surplus Rp21.578.553.351,35 (dua puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu koma tiga puluh lima rupiah);
- d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional sebesar defisit Rp1.545.294.489,51 (satu miliar lima ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh satu rupiah);
- e. surplus/defisit dari Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00 (nol rupiah); dan
- f. surplus/defisit Laporan Operasional sebesar surplus Rp20.033.258.861,84 (dua puluh miliar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma delapan puluh empat rupiah).

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari 2025 sebesar Rp35.411.517.227,89 (tiga puluh lima miliar empat ratus sebelas juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus dua puluh tujuh koma delapan puluh sembilan rupiah);
- b. arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp102.921.208.857,90 (seratus dua miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus delapan ribu delapan ratus lima puluh tujuh koma sembilan puluh rupiah);

- c. arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp44.147.476.353,43 (empat puluh empat miliar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tiga koma empat puluh tiga rupiah);
- d. arus kas dari aktivitas transitoris/non anggaran sebesar Rp40.664.081,00 (empat puluh juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan puluh satu rupiah); dan
- e. saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2025 sebesar Rp94.144.585.651,36 (sembilan puluh empat miliar seratus empat puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus lima puluh satu koma tiga puluh enam rupiah).

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 sebagai berikut:

- a. ekuitas awal sebesar Rp2.054.252.539.543,09 (dua triliun lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tiga koma sembilan rupiah);
- b. surplus/defisit laporan operasional sebesar surplus Rp20.033.258.861,84 (dua puluh miliar tiga puluh tiga juta dua ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu koma delapan puluh empat rupiah);
- c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar berupa koreksi nilai persediaan sebesar Rp178.286.186,11 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus delapan puluh enam koma sebelas rupiah) dan koreksi ekuitas lain-lain sebesar Rp4.803.545.734,19 (empat miliar delapan ratus tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh empat koma sembilan belas rupiah); dan
- d. jumlah ekuitas akhir sebesar Rp2.079.267.630.325,23 (dua triliun tujuh puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh lima koma dua puluh tiga rupiah).

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - 1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Anggaran Pemerintahan Organisasi; Laporan Realisasi Menurut Daerah dan Urusan

g | d

2. Lampiran 1.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
3. Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan
4. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan,
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas:
 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut

119

dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Agustus 2026



WALI KOTA BUKITTINGGI,

MUHAMMAD RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

RISMAL HADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA
BARAT (5 / 38 /2026)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, di mana berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan paling sedikit meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional;
- e. Laporan Arus Kas;
- f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Penyajian laporan keuangan dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam konteks hukum administrasi negara, mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan bentuk pengawasan demi terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

7. / 11

- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI NOMOR 23